

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMUFAKATAN
JAHAT SEBAGAI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEPALA DAERAH**

Susantri¹, Indra Yudha Koswara², Wahyu Donri Tinambunan³, I Ketut Astawa⁴

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: harahapsusantri@gmail.com¹, indra.koswara@fh.unsika.ac.id²,
wahyu.donri@fh.unsika.ac.id³, ketut.astawa@fh.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia karena menimbulkan kerugian negara dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik. Salah satu modus yang sering digunakan adalah pemufakatan jahat, yakni kolaborasi antara kepala daerah dengan pihak lain untuk melakukan korupsi secara terencana dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan modus pemufakatan jahat oleh kepala daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan walaupun ketentuan hukum pidana dan undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur perihal pemufakatan jahat, penerapannya dalam kasus yang melibatkan kepala daerah masih menghadapi kendala, termasuk dalam pembuktian dan penafsiran hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum agar pemberantasan korupsi melalui pendekatan terhadap pemufakatan jahat dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Korupsi, Kepala Daerah, Pemufakatan Jahat, Penegakan Hukum, Tinjauan Normatif.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan serta telah mengikis kepercayaan publik dan terhadap aparaturnya. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.² Menurut Juniadi Suwartojo, bahwa tindak pidana korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpangan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.³

Korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara penanganan pemberantasan korupsi yang luar biasa untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang maksimal. Fenomena korupsi oleh kepala daerah, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar terhadap kebijakan publik, sering kali menciptakan sistem yang tidak transparan dan penuh dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu modus yang marak terjadi adalah pemufakatan jahat (*conspiracy*), di mana kepala daerah berkolusi dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir. Kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan anggaran, perizinan, hingga pengangkatan pejabat, sehingga peluang penyalahgunaan jabatan cukup besar. Upaya pemberantasan korupsi di daerah menjadi kunci dalam memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa: “Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”⁴

¹ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM, Ketua Kamar Pidana MA-RI. Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*, Makalah, Tranining Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013. https://pusham.uii.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crime.pdf, diakses tanggal 01 April 2025, Pukul 08.00 WIB.

² Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>.

³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung. Cetakan kesatu. 2015. Hal. 1-2.

⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. PT. Sinar Grafika. Jakarta, 2005. Hlm 1.

Meskipun berbagai lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mengatasi kasus-kasus korupsi kepala daerah, tingkat efektivitas penegakan hukum masih menjadi perdebatan. Tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dengan modus pemufakatan jahat sering kali menghadapi hambatan dalam proses penuntutan, baik karena adanya kekuatan politik yang melindungi para pelaku maupun lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia yang berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, dinyatakan bahwa pemberatan pidana dalam tindak pidana pemufakatan jahat menimbulkan kejanggalan dan mempersulit praktik penegakan hukum bahkan dapat menimbulkan diskriminasi rasa keadilan.⁵

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Selanjutnya Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

“Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁶

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dengan modus pemufakatan jahat. Kasus-kasus seperti ini menggambarkan adanya kolusi antara kepala daerah dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Modus pemufakatan jahat ini tidak hanya merusak integritas pejabat yang terlibat, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Banyaknya kasus korupsi diawali dengan persekongkolan atau kesepakatan antara kepala daerah dengan pihak lain (kontraktor, swasta, pejabat bawahannya). Pemufakatan jahat merupakan tahap awal dari tindak pidana yang bisa mengidentifikasi niat dan perencanaan koruptif secara sistematis. Dalam hukum pidana pemufakatan jahat termasuk delik formil yang dapat dikenai sanksi meskipun belum terjadi pelaksanaan tindak pidana utamanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”⁷. Menurut Lamintang dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan bahwa pemufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁸ Kasus-kasus terkenal,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group. Jakarta. 2014. Hal. 200.

⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Mario Mangowal, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal. Lex Et. Soceietatis. Vol. VI/No.7/Sep/2018. file:///C:/Users/user/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+5.+Mario+Mangowal_2.pdf diakses tanggal 1 Mei 2025, Pukul 08.40 WIB.

⁸ P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Baru. Bandung. 1986. Hal. 90

seperti yang terjadi di beberapa daerah, menunjukkan bagaimana kepala daerah yang memiliki kekuasaan politik sering kali terlibat dalam korupsi, mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak mampu mencegah atau mengungkap tindak pidana korupsi secara efektif.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat “ *lex specialist* ” yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka / terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, yang menghambat pembangunan nasional dan merugikan keuangan negara.⁹

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan¹⁰ yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara kita.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparat penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik pemufakatan jahat (*samenspanning*).

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan

⁹ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (*Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*), PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

¹⁰ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat karena diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara yang memberikan sanksi penjara dan denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, baik itu merupakan pidana penjara maupun pidana denda.

Pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Pemufakatan jahat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Berdasarkan hal tersebut, pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Sehingga baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian tindak pidana pemufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan pemufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat 4 (empat) mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan. Dalam perkembangannya pemufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui undang-undang yang mengaturnya.

Apabila dilihat dari uraian di atas pemufakatan jahat apabila hal untuk melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan apabila hanya niat tidak dapat dipidana karena niat tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan konkret. Oleh karena itu, Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memberikan makna dari frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan apabila Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada pengertian makna.

Persoalan yang ada adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkret, maka dalam pemufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan pemufakatan jahat sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak

pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh dalam kasus terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.¹¹

Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing-masing.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.

Tidak semua bentuk kesepakatan memiliki bukti tertulis, banyak yang bersifat lisan dan informal. Butuh kecermatan dalam menafsirkan alat bukti (rekaman, pesan digital, testimoni saksi) untuk membuktikan adanya niat bersama melakukan tindak pidana. Lemahnya pemahaman atau kekonsistenan penegak hukum dalam menafsirkan pemufakatan jahat juga menjadi kendala.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata “mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”, yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak dimaksukan dalam bab undang-undang tindak pidana korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind*¹² yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara *eksplisit* akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Melihat uraian di atas, perlu kajian hukum secara normatif terhadap bagaimana hukum positif Indonesia memandang dan mengatur pemufakatan jahat dalam konteks korupsi kepala daerah. Kajian ini penting untuk memperkuat aspek pencegahan dan penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada akibat, tetapi juga pada niat dan perencanaan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dan merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*stute approach*), dimana akan membahas konsep-konsep, asas-asas, serta teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji suatu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lainnya yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Penelitian juga akan mencakup penelaahan ketentuan dalam UUD 1945 dan TAP MPR yang menjadi dasar bagi penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Selanjutnya di dalam penelitian ini, disamping penulis menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pada kasus putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis putusan PT Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022. Penelitian akan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terkait mantan Wali Kota Bekasi. Dengan melakukan penelaahan

¹² Wamenkumham: Bedanya suap dan gratifikasi ada di Meeting of minds, Kompas. Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/16024671/wamenkumham-bedanya-suap-dan-gratifikasi-ada-di-meeting-of-minds>, diakses tanggal 06 Mei 2025 Pukul 11.10 WIB

terhadap teks putusan, penelitian ini akan mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi pijakan, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum korupsi di Indonesia. Serta bahan hukum sekunder seperti buku karya ilmiah, artikel jurnal. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana lalu dihubungkan dengan informasi faktual yang didapatkan dari penelitian dan website internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait tindak pidana korupsi dengan modus pemufakatan jahat oleh kepala daerah

Berdasarkan hasil kajian terhadap hukum positif Indonesia, ditemukan bahwa pengaturan tentang pemufakatan jahat telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia dan memiliki posisi penting dalam mencegah terjadinya kejahatan yang direncanakan secara koloktif. Secara normatif pengaturan terkait pemufakatan jahat dalam tindak pidana telah diatur dalam 2 (dua) rezim hukum utama yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, terlihat bahwa permufakatan jahat (samenspaning) apabila melibatkan tiga unsur pemufakatan jahat yakni: (1) dua orang atau lebih, (2) telah sepakat, (3) akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap terjadi ketika dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun tindak pidana tersebut akhirnya tidak atau belum dilakukan.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, penulis berpandangan bahwa permufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan (overeengekomen). Untuk terjadinya perjanjian kejahatan haruslah ada kesepakatan di antara mereka yang berarti mereka memiliki niat yang sama. Namun, niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, berlaku untuk perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Karena Pasal 88 KUHP terletak dalam Bab 9, maka jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini justru dapat mengaburkan makna dan tidak memberikan kepastian hukum.

Masalah yang muncul adalah ketika sudah ada kesepakatan, dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat tersebut belum tentu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam permufakatan jahat, yang ada hanya niat yang tercipta melalui kesepakatan, tanpa adanya pelaksanaan konkret. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana korupsi, permufakatan jahat tidak bisa dikenakan sanksi pidana yang setara dengan pelaku yang sudah melaksanakan tindak pidananya, seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakjelasan dalam Pasal 15 mengenai permufakatan jahat membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk membedakan antara delik permufakatan jahat dengan delik percobaan, seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah.

Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan yang sempurna, karena para pelakunya biasanya berasal dari kalangan yang sudah mapan secara ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, sulit untuk memahami mengapa masih ada pihak yang melakukan korupsi hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Dalam konteks pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur yang dalam

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku pemufakatan jahat.

Selanjutnya dalam konteks ini, tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat memiliki cakupan yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 menyatakan bahwa “Percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa posisi pemufakatan jahat dalam hukum pemberantasan korupsi berada dalam kerangka preventif dan represif yang kuat. Negara secara eksplisit menganggap kesepakatan untuk melakukan korupsi sebagai suatu bentuk ancaman hukum, bahkan jika belum menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata.

Terkait pemufakatan jahat yang dilakukan oleh kepala daerah, pemufakatan jahat atau pemufakatan yang tidak sah merujuk pada penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara memalsukan atau manipulasi keputusan-keputusan yang seharusnya diambil dengan dasar yang sah dan transparan. Kepala daerah sebagai penyelenggara negara memiliki posisi strategis dan akses luas terhadap proses pengambilan kebijakan publik, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Modus pemufakatan jahat oleh kepala daerah biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi dilakukan dalam bentuk persekongkolan bersama pejabat daerah lain, pengusaha, atau anggota legislative daerah. Contohnya kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT), menunjukkan pola yang konsisten, yaitu terdapat pertemuan atau komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Namun, walaupun pengaturan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sudah tersedia, terdapat tantangan dalam menegakkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, secara efektif. Salah satu tantangan utamanya adalah pembuktian unsur kesepakatan jahat yang bersifat tersembunyi. Kesepakatan yang dilakukan secara lisan, tidak terdokumentasi atau menggunakan media komunikasi digital yang terenkripsi menyulitkan penegak hukum untuk dapat membuktikan adanya niat jahat bersama, sehingga akibatnya, Pasal pemufakatan jahat ini sering kali tidak berdiri sendiri melainkan digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat dakwaan bersama dengan pasal-pasal lain, seperti pasal suap dan pasal gratifikasi. Eddy OS Hiariej, menyatakan bahwa konsep ‘kesepakatan’ dapat dibuktikan melalui adanya *meeting of mind*, tanpa perlu adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Meskipun demikian, jika terdapat persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu, hal itu sudah dianggap cukup bukti, meski tidak harus ada persetujuan dari pihak yang akan memberikan suap atau yang menjadi korban pemerasan. Ia juga menegaskan bahwa *meeting of minds* tidak harus dinyatakan secara verbal atau melalui kata-kata yang menunjukkan adanya kesepakatan.

Dari uraian di atas tersebut, hasil analisis yuridis terhadap kedua rezim utama pengaturan terkait dengan pemufakatan jahat dijelaskan bahwa pengaturan normatif sudah cukup tersedia untuk menjangkau tindakan pemufakatan jahat oleh kepala daerah. Selanjutnya dalam penelitian juga masih ditemukan terdapatnya ambiguitas dalam praktik mengenai pembuktian unsur kesepakatan jahat karena sering dilakukan secara tertutup. Selain itu terdapat kekosongan pengaturan teknis dalam menafsirkan dan membuktikan “pemufakatan” dalam konteks korupsi. Tidak ada pedoman yuridis yang secara komprehensif menguraikan indikator-indikator pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini akan berdampak pada terjadinya ketidakkonsistenan dalam putusan

pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Beberapa majelis hakim contohnya membutuhkan bukti eksplisit adanya kesepakatan tertulis, sedangkan sebagian lain hakim menilai cukup dengan adanya indikasi intens komunikasi dan keterkaitan peran. Pemufakatan jahat juga memiliki permasalahan berkaitan dengan pembuktian. Dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti pada kasus pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keberadaan alat bukti diperluas dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara normatif menurut hukum positif di Indonesia sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya keberhasilan daripada implementasi peraturan perundang-undangan tersebut ini bergantung pada kemampuan penyidik dan penuntut untuk membuktikan adanya niat jahat kolektif secara meyakinkan, serta dukungan dari pengadilan dalam memberikan tafsiran progresif terhadap unsur-unsur pasal tersebut. Oleh karena itu, penguatan pada level regulasi teknis dan pembentukan yurisprudensi yang konsisten menjadi sangat penting agar norma ini dapat berfungsi secara maksimal sebagai alat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Solusi yuridis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dengan modus pemufakatan jahat

Berdasarkan hasil kajian terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dengan modus pemufakatan jahat merupakan bentuk korupsi yang bersifat terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini, pemufakatan jahat dapat dipahami sebagai persekongkolan antara kepala daerah dan pihak lain, baik dari sektor swasta, birokrasi, maupun legislatif, yang bertujuan untuk mewujudkan korupsi secara bersama-sama. Modus umum digunakan meliputi rekayasa penunjukkan pemenang tender proyek pemerintah, pembagian fee proyek, manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Secara khusus, terdapat dua pola korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala daerah. Pertama, bentuk korupsi yang mencerminkan karakteristik korupsi birokratis, yaitu penyimpangan yang muncul karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki kepala daerah membuka peluang besar untuk bertindak menyimpang. Kedua, bentuk korupsi yang bersifat kolaboratif, yakni korupsi yang dilakukan melalui kerja sama antara dua pihak atau lebih guna mempertahankan kekuasaan atau posisi, dengan memanfaatkan peran dan wewenang masing-masing.

Ciri utama dari modus pemufakatan jahat adalah kerahasiaan dan pembagian peran yang rapi antar pelaku, sehingga menyulitkan proses pembuktian oleh penegak hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik pemufakatan jahat tersebut dibungkus secara sah melalui dokumen hukum seperti nota kesepahaman, kontrak resmi, atau surat perintah kerja, yang secara formal tidak menunjukkan adanya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga substantif dalam menilai niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari para pelaku.

Secara normatif dalam tindak pidana korupsi dikenal beberapa tipe tindak pidana korupsi yakni:

Tindak pidana korupsi tipe pertama, yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana tipe pertama tersebut maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan; (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; (3) merugikan keuangan atau perekonomian negara.

- a. Tindak pidana korupsi tipe kedua, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

- suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.
- b. Berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi tipe kedua tersebut, dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsinya sebagai berikut: (1) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, (2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga, yakni sebagaimana ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal-pasal dari KUHPidana yang kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi.
 - d. Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat, sebagaimana merupakan tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Tindak Pidana Korupsi tipe Kelima, sebagaimana dijelaskan bahwa tipe ini pada dasarnya tidak bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, berdasarkan temuan, terdapat hambatan utama dalam menindak korupsi yang bermodus pemufakatan jahat yakni terletak pada aspek yuridis dan teknis pembuktian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara spesifik mengatur atau memberikan definisi operasional tentang pemufakatan jahat dalam konteks tipikor. Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengenal ketentuan mengenai komplotan jahat dalam Pasal 110 dan Pasal 88, tetapi penerapannya dalam perkara korupsi masih sangat terbatas. Atas ketidaksinkronan ini banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konstruksi dakwaan dan pertimbangan hakim.

Kemudian dari sisi praktik, penyelidikan dan penyidikan terhadap modus pemufakatan jahat kerap terkendala minimnya alat bukti langsung. Pemufakatan jahat biasanya dilakukan secara tertutup, tanpa bukti tertulis atau komunikasi eksplisit. Dalam beberapa kasus mengandalkan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), namun hal ini tidak selalu berhasil karena adanya tekanan politik, rasa takut, atau konflik kepentingan. Aparat penegak hukum juga kerap mengalami intervensi politik, terutama jika kepala daerah tersebut masih memiliki kekuasaan yang kuat secara sosial dan politik di wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengusulkan sejumlah solusi yuridis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dengan menggunakan modus pemufakatan jahat. Solusi tersebut diantaranya mencakup: (1) reformasi regulasi, (2) penguatan kelembagaan, serta (3) pengembangan metode pembuktian yang lebih *responsive* terhadap perkembangan modus operandi kejahatan.

Dari aspek regulasi, penulis menilai bahwa perlu dilakukan reformasi norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit mengatur tentang pemufakatan jahat sebagai bentuk delik tersendiri dalam korupsi. Reformasi ini menjadi penting seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memiliki fokus pada penyempurnaan rumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif. Pemufakatan jahat, dalam KUHP baru, diatur dalam Pasal 603-606, dengan ancaman pidana yang dapat berupa penjara seumur hidup atau minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun.

Selain itu, penekanan terhadap unsur *mens rea* atau niat jahat kolektif dalam perumusan delik dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP mengenai komplotan jahat dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, guna menghindari adanya tumpang tindih maupun kekosongan norma dalam penerapan hukum terkait pemufakatan jahat.

Kemudian dari sisi kelembagaan, menurut penulis penting untuk memperkuat independensi dan kapasitas lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara optimal. Selanjutnya diperlukan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan harus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai data intelijen, hasil audit, serta pelacakan transaksi keuangan mencurigakan.

Selain dari kedua pendekatan di atas, pendekatan pembuktian perlu diperluas dengan mengoptimalkan penggunaan alat bukti elektronik, hasil audit investigatif, serta pelaporan dari lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tak kalah penting juga perlu adanya perlindungan hukum maksimal terhadap saksi pelapor dan whistleblower, termasuk insentif bagi mereka yang membantu mengungkap pemufakatan jahat. Pendekatan berbasis teknologi informasi dan intelejen keuangan merupakan langkah strategis untuk membongkar struktur kolusif yang kompleks dan tertutup dari modus pemufakatan jahat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi oleh kepala daerah dengan modus pemufakatan jahat merupakan bentuk kejahatan kolektif yang mengancam integritas pemerintahan daerah. Solusi yuridis yang dibutuhkan harus menyentuh aspek regulatif, kelembagaan, teknis pembuktian dan pendekatan preventif. Reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk menjangkau pemufakatan jahat secara eksplisit menjadi urgensi, disertai penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sinergi antarlembaga hukum. Selain itu, pendekatan berbasis digital dan intelijen harus menjadi instrumen utama dalam pembuktian kasus-kasus korupsi modern. Penegakan hukum yang responsive, terintegrasi, dan didukung oleh partisipasi public akan memperkuat sistem anti korupsi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan normatif yang tegas terkait keberadaan unsur pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya keberhasilan daripada implementasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut, dalam membuktikan adanya niat jahat kolektif secara meyakinkan. Selain itu, dukungan dari lembaga peradilan melalui penafsiran progresif terhadap unsur-unsur dalam pasal yang relevan juga berperan penting dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penguatan pada aspek regulasi teknis dan pembentukan yurisprudensi yang konsisten menjadi sangat diperlukan agar ketentuan ini dapat digunakan secara maksimal dalam pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan kepala daerah.

Korupsi yang dilakukan melalui mekanisme pemufakatan jahat merupakan bentuk kejahatan kolektif yang sangat membahayakan integritas tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, diperlukan solusi hukum yang menyentuh berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari regulative melalui reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar secara eksplisit mencantumkan unsur pemufakatan jahat, kelembagaan dengan memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membangun sinergi antara Lembaga penegak hukum, hingga aspek teknis pembuktian yang mengandalkan pendekatan digital dan intelejen hukum. Selain itu, strategi pencegahan juga perlu diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan sistem pelaporan yang mudah diakses. Dengan pendekatan penegakan hukum yang responsive, terintegrasi, dan didukung oleh kesadaran publik, sistem antikorupsi nasional dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara. PT. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group. Jakarta. 2014.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Edi Setiadi dan Firman Halawa, Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit, P2U LPPM Unisba, Bandung, 2016
- Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Refika Aditama, Bandung. Cetakan kesatu. 2015.
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Sinar Baru. Bandung. 1986.
- Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM, Ketua Kamar Pidana MA-RI. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Makalah, Tranining Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013. https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crime.pdf, diakses tanggal 01 April 2025, Pukul 08.00 WIB.
- Dimas Arya Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>.
- Mario Mangowal, Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal. Lex Et. Soceietatis. Vol. VI/No.7/Sep/2018. file:///C:/Users/user/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+5.+Mario+Mangowal_2.pdf diakses tanggal 1 Mei 2025, Pukul 08.40 WIB.
- Wamenkumham: Bedanya suap dan gratifikasi ada di Meeting of minds, Kompas. Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/16024671/wamenkumham-bedanya-suap-dan-gratifikasi-ada-di-meeting-of-minds>, diakses tanggal 06 Mei 2025 Pukul 11.10 WIB
- Luthvi Febryka Nola, Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal. Info Singkat Hukum, Vol. VII. No. 24/II/P3DI/Desember/2015. Diakses tanggal 6 Mei 2025, Pukul 11.40 WIB. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-24-II-P3DI-Desember-2015-40.pdf
- River Yohanes Manulu, Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015, <https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf> , diakses tanggal 06 Mei 2025, Pukul 18.37 WIB.